



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir:

Kendek, 03 September 1987, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Staf, tempat kediaman di Dusun 1, Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir: Kendek, 03 September 1989,

agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 3 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahorang tua Pemohon di Desa Mansalean selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan terakhir tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Kendek selama kurang lebih 4 bulan dan sudah di karuniai 2 orang anak yang bernama :

- ANAK I, perempuan, lahir di Mansalean tanggal 08-07-2018, usia 6 tahun sekarang dalam pemeliharaan Pemohon;
- ANAK II, Laki-laki, lahir di Desa Mansalean tanggal 27-02-2022, usia 2 tahun sekarang dalam pemeliharaan orang tua Termohon;

3. Bahwa sejak bulan April tahun 2023 keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Pemohon menduga serta mendapat informasi bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan Pria lain namun Pemohon belum mengetahui dengan jelas nama dan asalnya;
- b. Termohon mulai berubah sikap yaitu mulai menggunakan obat-obatan terlarang jenis THD sehingga Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya;

4. Bahwa, puncaknya pada bulan Maret tahun 2024 terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah yang sama pada point 3 bagian a) yang mana Pemohon memergoki Termohon sedang berduaan serta melakukan adegan mesum bersama pria lain yang bernama Tika/Kika berasal dari Desa Okumel kemudian Termohon pergi dari rumah dan tidak pernah balik kepada Pemohon sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan dan selama pisah tersebut Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada keputusan untuk bercerai;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali pada saat sidang pembuktian sampai dengan pembacaan putusan Termohon tidak pernah hadir karena telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk hadir dan menerima segala keputusan pengadilan;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I., sebagaimana

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek sengketa;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Parlianto dan Termohon bernama Risna karena saksi adalah teman Pemohon.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mansalean selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan terakhir tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Kendek selama kurang lebih 4 bulan.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama ANAK I

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang dalam pemeliharaan Pemohon dan ANAK II, sekarang dalam pemeliharaan orang tua Termohon.

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2022.
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan sudah tinggal bersama di rumah Termohon di Desa Popidolon.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh orang sekampung Termohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengenal lelaki yang menjalin hubungan asmara dengan Termohon.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2024.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon berjauhan hanya saja kami sering bertemu dengan Pemohon di kantor.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Desa Kendek dan Termohon tinggal di rumah orang tua di Desa Popidolon.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon masih sering menjenguk dan memberi nafkah kepada anaknya yang diasuh oleh orangtua Termohon dan anak yang dalam asuhan Pemohon.
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Desa Gonggong Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan istri yang sah dan belum pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Mansalean kemudian pindah dan tinggal di rumah paman Pemohon di Desa Kendek.
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh orangtua Termohon.
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023.

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai Pria Idaman Lain.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon bersama lelaki lain hanya mendengar dari cerita-cerita orang di kampung Pemohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar.
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Maret 2024.
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon di Desa Mansalean berdekatan namun sekarang menjadi jauh karena Pemohon saat ini tinggal di Desa Kendek.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan.
- Bahwa setelah berpisah Pemohon tinggal di rumah pamannya di Desa Kendek sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Desa Popidolon.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk mmbicarakan kelanjutan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selampisah Pemohon masih sering datang menjenguk anak kedua Pemohon dan Termohon dan juga masih memberikan nafkah pada anak-anaknya.
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 September 2024, mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek sengketa dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak telah melangsungkan pernikahan tanggal 15 Desember 2016, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Desember 2016;

Pasal 2

Bahwa selama perkawinan, Para Pihak sudah di karuniai telah dikaruniai 2 anak yang masing-masing bernama:

- ANAK I, perempuan, lahir di Mansalean tanggal 08-07-2018, usia 6 tahun;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK II, Laki-laki, lahir di Desa Mansalean tanggal 27-02-2022, usia 2 tahun;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk memberikan hak-hak anak dan bertanggung jawab dalam tumbuh kembang dan pendidikan anak demi kebaikan yang terbaik untuk anak (*the best interest of child*);

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh atau hadhonah anak masing masing sebagai berikut;

- ANAK I, perempuan, lahir di Mansalean tanggal 08-07-2018, usia 6 tahun berada dalam pemeliharaan Pemohon/Pihak Pertama;
- ANAK II, Laki-laki, lahir di Desa Mansalean tanggal 27-02-2022, usia 2 tahun berada dalam pemeliharaan Termohon/Pihak Kedua

Pasal 5

Bahwa Pemohon/Pihak Pertama memberikan nafkah kepada anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon yaitu ANAK II setiap bulannya sejumlah Rp.350.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) melalui Termohon hingga anak dewasa, atau berumur sekurang-kurangnya 21 tahun atau menikah;

Pasal 6

Bahwa Pemohon/Pihak Pertama memberikan nafkah anak bernama ANAK II setiap bulannya pada tanggal 20 melalui rekening milik Termohon/Pihak Kedua pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 516401027862533 atas nama Risna A. Hamid;

Pasal 7

Bahwa Pemohon memberi izin kepada Termohon untuk dapat bertemu atau memberi akses kepada Termohon untuk dapat mengunjungi dan memberi perhatian kepada anak yang berada dalam pengasuhannya, begitupun sebaliknya Pihak Termohon memberi akses kepada Pihak Pemohon untuk mengunjungi anak yang berada dalam pengasuhannya;

Pasal 8

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Banggai ditanggung oleh Pemohon/Pihak Pertama.

Pasal 10

Apabila terjadi pelanggaran dalam kesepakatan ini, dan pihak Pertama atau Kedua keberatan, maka bersedia dituntut secara hukum.

Pasal 11

Bahwa kesepakatan ini berlaku sejak perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon menduga serta mendapat informasi bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara terlarang dengan Pria lain namun Pemohon belum mengetahui dengan jelas nama dan asalnya, dan Termohon mulai berubah sikap yaitu mulai menggunakan obat-obatan terlarang jenis THD sehingga Pemohon selalu mengingatkan Termohon untuk merubah sikap namun Termohon tetap pada sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon memiliki alasan yang cukup dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazegelen di kantor pos, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (3) pada Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara formil merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam dan telah dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut tertanggal 15 Desember 2016 sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan perkawinannya tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing*, sehingga dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan dapat menerima permohonan cerai Pemohon apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengara pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa untuk itu, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa secara formil kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah, dan memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga secara formil berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1974, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 KUHPerdata, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa secara materiil dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, maka Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan 175 R.bg dan Pasal 306 – 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil alasan perceraian dalam permohonan Pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran dari keterangan saksi-saksi Pemohon tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun hanya mengetahui dari cerita Pemohon dan keluarga di kampung halaman Pemohon dan Termohon (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling memperdulikan satu sama lain lagi, dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (persangkaan) bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari fakta-fakta yang terjadi di persidangan dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain yang diakui pula oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil yang diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah baik oleh Pemohon maupun Termohon serta bukti-bukti tersebut di atas, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri perkawinannya tercatat pada KUA Kecamatan Liang, Kabupaten Banggai Kepulauan tanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2022-2023 disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan pria lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangga;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”, dimana dalam persidangan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi, akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya, karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi, seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon merupakan bentuk kelanjutan atau kontinuitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus menerus” telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama mengatur bahwa "Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua, dihubungkan dengan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, serta tidak berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), yang sulit terwujudnya tujuan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka unsur terakhir dari perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat 30 (*Al-Ruum*) ayat 21, yakni rumah tangga yang *sakiinah, mawaddah wa rahmah*, oleh sebab itu unsur yang kedua juga telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, karena menolak kemudharatan (*mafasiid*) adalah lebih utama dari pada mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide*: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat dalam pertimbangan perkara a quo sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوا هُنَّ حَبْرًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: "*dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzalimi dirinya sendiri*";

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan*".

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 KHI, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa, tertanggal 24 September 2024 antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka membuatnya*", maka Hakim berpendapat beralasan hukum untuk menghukum Pemohon dan Termohon menaati isi kesepakatan tersebut sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banggai;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan/Objek Sengketa tanggal 24 September 2024;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Maswati Masruni, S.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera,

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp.	60.000,00
2.	Proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	480.000,00
4.	Meterai	Rp.	10.000,00

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 625.000,00

Terbilang: (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)